



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BAKRIE
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor (Pihak Pertama) : 003/ PK5 / FTK-1 . UBakrie -FTK . UnHar / x / 2025
Nomor (Pihak Kedua) : 112/MoA-F/X/FTK.UnHar/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Satu Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-10-2025), bertempat di Medan telah ditandatangani Nota Kesepakatan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Muhammad Ihsan** : **Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Bakrie**, berkedudukan di Bakrie Tower, Lantai 40, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-22, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dodi Siregar, S.E., S.Kom., M.Kom.** : **Dekan Fakultas Teknik Dan Komputer Universitas Harapan Medan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Dan Komputer Universitas Harapan Medan, berkedudukan di Jalan HM. Joni, No. 70C Kel. Teladan Timur, Kec. Medan Kota, Kota Medan 20217, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Bakrie berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102/D/O/2009 tentang izin Operasional Penyelenggaraan Universitas Bakrie.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Teknik dan Komputer yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Harapan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 459/KPT/II/2017.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK telah mencapai saling pengertian dan kesepahaman untuk mengadakan kegiatan Tridarma bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerjasama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman.
- (2) Tujuan Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan dan peran masing-masing pihak berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi:

- a. Kegiatan Tridarma bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- c. Perwujudan pengembangan program yang dimaksud pada butir (a) dan (b) dalam Pasal ini akan dituangkan secara lebih rinci ke dalam jabaran kegiatan yang akan diatur tersendiri di luar Kesepahaman ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada pasal 2 akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama antar lembaga/unit kerja terkait.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan oleh Pihak yang menghendaki perubahan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diubah.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan pelaksanaannya lebih lanjut dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada alamat-alamat di bawah ini:

UNIVERSITAS BAKRIE



Alamat : Bakrie Tower Lt.40, Jalan H.R. Rasuna Said,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

E-mail : rektorat.office@bakrie.ac.id / insan.harahap@bakrie.ac.id

PIC : Insan Harapan Harahap, S.Sos., M.AP.

Jabatan : Kepala Kantor Rektorat

HP : 08129013670

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

Alamat : Jl. Imam Bonjol No.35, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20152, Indonesia

e-mail : admin@unhar.ac.id

PIC : Dr Muhammad Karya Satya Azhar, SE, Ak, CA, M.Si, CPA, CFI

Jabatan : Ketua Lembaga Pengembangan dan Kerjasama

HP : 0813 7541 1107

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama atas dasar Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap

PIHAK PERTAMA



Dr. Muhammad Ihsan
Dekan

PIHAK KEDUA



Dedi Siregar, S.E., S.Kom., M.Kom.
Dekan

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua